



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/XI/2018

**TENTANG
PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PF.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Petunjuk Teknis Fasilitas APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 12/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 37/PL.01.5-BA/9105/KPU-Kab/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada DIKTUM KESATU menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa tenang.
- KEEMPAT : Dilarang memasang Alat Peraga Kampanye pada Tempat Ibadah, Rumah Sakit dan Tempat Pelayanan

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua KPU Republik Indonesia;
 2. Ketua KPU Provinsi Papua;
 3. Bupati Kepulauan Yapen;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen;
 5. Kapolres Kepulauan Yapen;
 6. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;
 7. Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Kep. Yapen;
 8. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kep. Yapen;
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kep. Yapen;
 10. Arsip.

Ditetapkan di Serui
Pada tanggal 13 November 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

MORIS C. MUABUAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Jhon Liston Marpaung

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
 NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/XI/2018
 TENTANG ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	DISTRIK	TITIK LOKASI				KETERANGAN
1.	Yapen Selatan	1.	Sepanjang Taman Odo Serui			Baliho
		2.	Taman Tanggul Pasar Aroro Irodo Serui			Baliho
		3.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Distrik			Spanduk dan Umbul-Umbul
2.	Anotaurei	1.	Samping Stadion Marora Serui			Baliho
		2.	Perempatan Jalan Kopi Famboaman			Baliho
		3.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Distrik			Spanduk dan Umbul-Umbul
3.	Angkaisera	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Distrik			Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
4.	Kosiwo	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Distrik			Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
5.	Yawakukat	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Distrik			Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
6.	Yapen Utara	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Distrik			Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
7.	Yapen Timur	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Distrik			Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
8.	Yapen Barat	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Distrik			Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
9.	Kepulauan Ambai	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Distrik			Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
10.	Teluk Ampimoi	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Distrik			Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
11.	Raimbawi	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Distrik			Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
12.	Windesi	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Distrik			Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
13.	Poom	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Distrik			Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul

15.	Pulau Kurudu	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Distrik	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
16.	Pulau Yerui	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Distrik	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul

Ditetapkan di Serui
Pada tanggal 13 November 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

MORIS C. MUABUAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Jhon Liston Marpaung